



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 2594 -Disdik
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERPADU AL-MUQORROBIEN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 005/128-UPTD tanggal 21 Juni 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 005/124-Disdik Tanggal 17 Mei 2009;
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor 420/145.Kec/2009 tanggal 17 Mei 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Muqorrobien
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Cipanas 147 Tarogong Kaler Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Terpadu Al-Muqorrobien
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cipanas 147 Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 12-08-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

- Bupati Garut
- Camat Kecamatan Tarogong Kaler